



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 74 TAHUN 2024

TENTANG

PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga dalam mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu mengoptimalkan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - b. bahwa untuk membantu mengoptimalkan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pusat Pembelajaran Keluarga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Pusat Pembelajaran Keluarga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, Pemulihan terhadap anak yang menjadi korban pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5237);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5614);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 181);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2021 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2023 Nomor 50);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2014 Nomor 20);

15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Forum Koordinasi Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Berita Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2023 Nomor 337);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur
3. Bupati adalah Bupati Cianjur
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur.
5. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut Puspaga merupakan bentuk pelayanan pencegahan dibawah koordinator Dinas sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam mewujudkan ketahanan Keluarga demi kepentingan terbaik anak termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan yang salah dan perantara.
6. Klien adalah anak, orangtua, calon orangtua, wali, pengasuh yang bertanggung jawab terhadap anak.
7. Kelompok Rentan adalah Kelompok yang harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah karena kondisi social yang sedang mereka hadapi.
8. Kekerasan Anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan, emosional, atau pengabaian terhadap anak.
9. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat menciptakan kondisi keluarga yang harmonis dan pengasuhan anak secara tepat sehingga tumbuh kembang anak dicapai secara maksimum termasuk mencegah kejadian kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan perantara sebagai anak.
10. Penanganan Kasus Tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan/atau Penelantaran dalam pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif.

11. Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
12. Keluarga adalah Unit Terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
13. Keluarga Pelopor dan pelapor adalah keluarga yang mempunyai sikap positif dan semangat bagi keluarga sebagai agen perubahan, terlibat aktif dalam memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif dan bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang sehingga banyak orang yang terlibat untuk melakukan yang lebih baik di dalam keluarga baik itu keluarga sendiri maupun keluarga di sekitarnya.
14. Pendidikan bagi orang tua adalah upaya meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh, membersarkan, mendidik, menuntun, membimbing anak secara aman dan tanpa kekerasan serta diskriminasi.
15. Konseling adalah proses memberikan bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli (disebut Konselor/Pembimbing) kepada individu yang mengalami sesuatu masalah (disebut konseling) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.
16. Tenaga Profesi adalah tenaga yang memiliki keahlian di bidang pengasuhan anak dalam melakukan pembimbingan kepada anak dan keluarga melalui program Pendidikan bagi orang tua dan konseling bagi anak dan orang tua, yang dilakukan oleh ahli yang memiliki kompetensi ahli profesi pekerjaan sosial, psikologi, Pendidikan anak usia dini maupun bimbingan dan konseling.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, disebut puspaga pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur.

Bagian Kedua

Pendudukan

Pasal 3

- 1) Puspaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga non struktural di bawah koordinasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur.

- 2) Puspaga sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit tersedia 1 (satu) ditingkat kabupaten Cianjur yang berkedudukan di Indonesia.
- 3) Puspaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan ditingkat Kecamatan dan Desa sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 4

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk :

- a. Membantu Pemerintah Daerah dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan Puspaga.
- b. Memperkuat kapasitas Puspaga dalam layanan pengasuhan berbasis hak anak; dan
- c. Mewujudkan Puspaga menjadi Lembaga pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Tujuan dibentuknya Pelaksanaan Puspaga adalah untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka penyelenggaraan pelayanan bagi anak, keluarga, dan komunitas sesuai dengan nilai-nilai pelayanan yang berlaku.

BAB IV

STRUKTUR KELEMBAGAAN

Pasal 6

- 1) Struktur kelembagaan Puspaga terdiri atas :
 - a. Penasehat;
 - b. Pembina;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. Bendahara;
 - g. Divisi Pencegahan;
 - h. Divisi Administrasi; dan
 - i. Divisi Rujukan.

- 2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. Memberi arah kebijakan umum berdasarkan anggaran dasar Lembaga;
 - b. Memberikan pembinaan terhadap program kerja dan kegiatan; dan
 - c. Melakukan pembinaan kepada pengurus mengenai tugas pokok, dan fungsi Puspaga.
- 3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Puspaga.
- 4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja organisasi;
 - b. Melaksanakan secara terintegrasi kegiatan organisasi; dan
 - c. Melakukan pengendalian evaluasi kegiatan organisasi.
- 5) Wakil Ketua Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
 - a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Mewakili ketua ketika ketua berhalangan;
 - c. Koordinasi Antar Bagian atau Divisi;
 - d. Mengawasi Pelaksanaan Program Kerja;
- 6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas:
 - a. Memfasilitasi kegiatan dan membantu tugas ketua dalam melaksanakan kegiatan Puspaga; dan
 - b. Mengelola administrasi persuratan dan naskah lainnya.
- 7) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai tugas:
 - a. Mengelola dan Mengatur Keuangan;
 - b. Pencatatan Transaksi Keuangan;
 - c. Menyusun Laporan Keuangan;
- 8) Divisi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mempunyai tugas memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis hak anak terkait bidang Kesehatan, Pendidikan, sosial, agama, ilmu pengetahuan dan teknologi dan hukum;
- 9) Divisi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi pencatatan layanan dan pendataan dalam kelembagaan pusat pembelajaran keluarga.
- 10) Divisi rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut dengan layanan Kesehatan, sosial, Pendidikan, agama, dan hukum.

- 11) Struktur Puspaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 7

Program dan Kegiatan Puspaga Meliputi:

- a. Layanan Pencegahan; dan
- b. Layanan Pengurangan Resiko.

Bagian Kesatu

Layanan Pencegahan

Pasal 8

Layanan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi:

- a. Memperkuat kemampuan dan keterampilan orangtua melalui program Pendidikan dan program pelayanan konseling;
- b. Meningkatkan kemampuan dalam mendengarkan, menghormati, dan mempertimbangkan Pandangan anak;
- c. Menegakan disiplin anak tanpa kekerasan
- d. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan kelompok profesi dan Lembaga yang bekerja dengan anak melalui program dan/atau kegiatan pelatihan konveksi Hak Anak;
- e. Mencegah dan melindungi anak dari informasi yang tidak layak baik yang berasal dari media elektronuik, media cetak, dan media sosial;
- f. Membangun kesadaran tentang dampak buruk penelantaran, kekerasan, dan perlakuan salah lainnya;
- g. Memahami tentang pentingnya menghormati hak privasi anak bagi perkembangan dan kesejahteraan jiwa anak
- h. Memperkuat kemampuan dan pemahaman anak tentang hak anak dan perlindungan anak;
- i. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, melauai program Pendidikan dalam memahami hak anak dan perlindungan anak; dan
- j. Melakukan Kerjasama dengan kelompok profesi yang mencakup antara lain pekerja sosial, Bimbingan Konseling, konseling, Psikolog, Dokter, Perawat, Bidan, Pendidik, Pengacara, Polisi, Jaksa, Hakim, petugas Lembaga Masyarakatan, Pembimbing Lembaga Kemasyarakatan dan Pendamping dari kalangan Lemabaga Swadaya Masyarakat tentang hak anak dan Perlindungan.

Bagian Kedua

Layanan Pengurangan Resiko

Pasal 9

Layanan Pengurangan Resiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi :

- a. Menyelenggarakan Pemetaan resiko dan/atau keluarga rentan;
- b. Menyelenggarakan konseling bagi anak dan keluarga, dengan diminta atau tanpa diminta;
- c. Melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan hubungan orang tua dengan anak secara positif;
- d. Mengembangkan keterampilan resolusi konflik bagi orangtua dan anak;
- e. Menyelenggarakan pelayanan khusus bagi orangtua dan anak dengan disabilitas;
- f. Mengasah kemampuan komunitas orangtua sebagai pendidik sebaya;
- g. Membangun *peer group* orang tua yang teridentifikasi menyalahgunakan zat terlarang ke lembaga yang relevan; dan
- h. Merujuk anak dan orang tua ke lembaga penyedia bantuan finansial yang relevan;
- i. Merujuk anak dan orang tua ke lembaga penyedia bantuan finansial yang relevan.

BAB VI

ALUR PELAYANAN

Pasal 10

Ketentuan mengenai alur pelayanan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 11

- 1) Pemantauan bertujuan untuk melihat keluaran kegiatan dan pengumpulan indikator capaian dari setiap kegiatan program.
- 2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui serangkaian;
 - a. Pencatatan Pelaporan;
 - b. Pertemuan forum koordinasi;
 - c. Melakukan kunjungan lapangan dengan melibatkan berbagai pihak terkait; dan

- d. Menyusun laporan hasil pemantauan.
- 3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara periode 6 (enam) bulan sekali oleh Dinas.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 12

- 1) Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan.
- 2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tersusunnya kegiatan yang dilaksanakan melalui Puspaga;
 - b. Tersedianya informasi tentang prosedur pemberian layanan secara sederhana;
 - c. Jenis dan frekuensi layanan yang disediakan oleh Puspaga;
 - d. Tersedianya standar operasional prosedur layanan Puspaga;
 - e. Jumlah tenaga profesional laki-laki dan perempuan seperti Tenaga Profesi dan Konselor dan tersedia di Puspaga;
 - f. Jumlah anak, orang tua, wali, calon orang tua, memanfaatkan layanan Puspaga.
 - g. Jumlah penanganan kasus yang dirujuk ke lembaga lain termasuk penanganan konseling;
 - h. Jumlah anak dan orangtua yang menamatkan konseling;
 - i. jumlah layanan informasi pemenuhan hak anak;
 - j. Jumlah lembaga masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam mendukung Puspaga;
 - k. Jumlah organisasi perempuan yang terlibat di Puspaga;
 - l. Jumlah dunia usaha dan atau swasta yang ikut berpartisipasi dalam mendukung Puspaga;
 - m. Jumlah kegiatan pencegahan yang telah dilaksanakan; dan
 - n. Jumlah kegiatan pengurangan risiko yang telah dilaksanakan.
- 3) Evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali setiap akhir tahun oleh Dinas.

Bagian Ketiga

Pelapor

Pasal 13

- 1) Pelaporan dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan.
- 2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peranan dan fungsi yang telah dilakukan Puspaga.
- 3) Pelaporan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 6 Agustus 2024
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur

Pada tanggal 7 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIUPATEN CIANJUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 459

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 74 TAHUN 2024

TENTANG : PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

ALUR PELAYANAN PUSPAGA

Layanan Puspaga terbagi menjadi Layanan pasif dan Layanan Aktif yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (KHA), yang antara lain:

a. Layanan Pasif

Alur layanan pasif secara keseluruhan dimulai dari adanya kunjungan klien yang dilakukan baik oleh anak, orang tua, calon orang tua, wali maupun keluarga yang mendapatkan informasi terkait layanan pengasuhan dan konseling berbasis hak anak.

Berbeda dengan pelayan lain yang dilakukan oleh lembaga lembaga tertentu sesuai dengan spesifikasi layanannya, maka layanan pengasuhan ini menyediakan informasi pengasuhan berbasis anak, termasuk akte kelahiran, kesehatan reproduksi, pendidikan, informasi layak anak, pelayanan kesehatan, maupun layanan konseling terkait pengasuhan.

Dengan adanya kunjungan klien, tenaga administrasi melakukan pencatatan administrasi dan pendataan serta dilanjutkan layanan informasi, konsultasi ataupun layanan konseling oleh tenaga profesi dengan di bantu sarana prasarana baik berupa informasi dalam bentuk *leaflet*, *booklet* maupun video.

b. Layanan Aktif

Alur layanan aktif secara keseluruhan pada prinsipnya sama dengan alur layanan pasif, hanya ada hal tertentu perbedaan secara prinsip pemberian layanan khususnya layanan rujukan dan penjangkauan (*outreach*).

Dalam hal pemberian layanan pertama untuk mendapatkan layanan informasi dan layanan konseling ternyata klien teridentifikasi adanya kasus/korban yang membutuhkan layanan lebih lanjut, bersama tenaga profesi melakukan penjangkauan bagi korban dengan menggunakan prinsip pemenuhan hak anak dan selanjutnya melakukan layanan rujukan dengan pusat layanan dari lembaga lain seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sejahtera (PPKS), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), tingkatPolda maupun Polres, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Pusat Kesejahteraan Masyarakat (PUSKESMAS), Rumah sakit, Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinana (BP4), Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan lainnya, Lembaga Rehabilitasi Narkoba dan lain-lain.

Alur layanan aktif disamping melakukan layanan penjangkauan kasus, juga melakukan layanan edukasi yang bersifat psikoredukasi. Layanan ini dapat dilakukan paling sedikit sebulan sekali kunjungan ke masyarakat dan bekerjasama dengan lembaga keagamaan maupun organisasi perempuan di tingkat RW, Kelurahan maupun Kecamatan.

Dalam kunjungan lapangan ini dengan kegiatan sosialisasi dengan kelompok-kelompok di masyarakat seperti Dasa Wisma pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Forum Pos Pelayanan Terpadu Ayah, Majelis Taklim atau majelis keagamaan lainnya serta dapat mendirikan pojok Konsling/Konsultasi diperayaan Pemerintah Daerah atau kegiatan lain yang melibatkan masyarakat.

Dalam kunjungan lapangan ini menyediakan informasi pengasuhan berbasis hak anak, informasi layak anak, pelayanan Kesehatan maupun menyediakan waktu untuk konsultasi terkait pengasuhan .

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal

BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN